

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KOMISI
RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2006
KOMISI II BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2006

1. Pimpinan Sidang : Kadishub Kota Surabaya (Bambang Supriyadi)
2. Wakil Ketua : Kadishub Kabupaten Langkat (Suruhan Ginting)
3. Sekretaris : Kasubdit Angkutan Perkotaan, Dit. BSTP (Djamal Subastian)
4. Nara Sumber :
 - a. Direktur BSTP (Anton Tampubolon)
 - b. Kasubdit Jaringan Transportasi Perkotaan (M. Thamzil)
 - c. Kasubdit Dampak Transportasi Perkotaan (RH. Christiono)
 - d. Kasubdit Lalu Lintas Perkotaan (Judiza R.Z)
 - e. Kasubdit Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan (Mulyadi H.K)
5. Notulen :
 - a. Torang HB
 - b. Sugiyanto
6. Perumus :
 - a. Torang HB
 - b. Sugiyanto
 - c. Perwakilan peserta

I. PENDAHULUAN

Sidang Komisi II membahas materi dari Bidang Transportasi Perkotaan yang meliputi 14 (empat belas) butir materi / substansi.

Berdasarkan hasil pembahasan disepakati tidak ada perubahan pada materi / substansi bahasan yang terdapat pada materi rakornis sebagaimana diatas.

II. HASIL PERUMUSAN

Dalam sidang disepakati pokok – pokok permasalahan sebagaimana pada materi rakornis sebagai berikut:

1. **Pembinaan berjenjang untuk bidang transportasi perkotaan**

Pada dasarnya anggota komisi II setuju dengan substansi pembinaan berjenjang transportasi perkotaan karena merupakan pelayanan publik, sehingga dibutuhkan adanya kejelasan Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah dan Provinsi berdasarkan karakteristik permasalahan yang dilaksanakan secara konsisten dan terinci sesuai kewenangan. Melalui dana APBN perlu pula dilakukan pembangunan transportasi perkotaan secara selektif terbatas. Selain itu perlu pula dilakukan peningkatan koordinasi dalam pembinaan angkutan perkotaan.

- 2. Sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan transportasi di perkotaan.**
Pada dasarnya anggota komisi II setuju dengan sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan transportasi di perkotaan namun agar didahului dengan peraturan (petunjuk teknis/surat edaran dari pemerintah pusat) dan perlu juga dibentuk lembaga seperti Dewan Transportasi Kota dengan peraturan daerah kab/kota yang didahului petunjuk teknis dari Pemerintah.
- 3. Penyusunan profil transportasi perkotaan**
Sebagai dasar untuk kebijakan transportasi perkotaan perlu dilakukan penyusunan profil transportasi perkotaan. Sebagai langkah awal Pemerintah Pusat akan memberikan petunjuk teknis format kebutuhan data dan masing-masing Pemerintah Provinsi, Kab / Kota akan menyusun profil data base transportasi perkotaan yang dapat diakses oleh semua pihak.
- 4. Master Plan / RUJTJ Sekunder / Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)**
Anggota komisi II setuju untuk penyusunan Tatralok sehingga memudahkan dalam evaluasi pelayanan transportasi perkotaan. Dalam penyusunan tatralok tersebut agar disertai pembinaan teknis dan sosialisasi dari Pemerintah.
- 5. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL) di jalan**
Anggota komisi II setuju untuk penyelenggaraan MRLL di jalan untuk kegiatan yang bersifat insidental di jalan nasional dilaksanakan oleh Propinsi. Untuk penyelenggaraannya maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan pemasangan / pemeliharaan perlengkapan jalan dalam wilayah kab/ kota.
- 6. Aturan perintah dan larangan**
Anggota komisi II setuju untuk menerapkan dasar hukum terhadap aturan perintah dan larangan pada ruas jalan yang belum memiliki dasar hukum dan untuk itu Pemerintah akan mempersiapkan penetapan peraturan perintah dan larangan melalui Peraturan Dirjen untuk jalan nasional, Perda Provinsi untuk jalan propinsi, dan Perda Kab / Kota untuk jalan Kab/Kota.
- 7. Kemacetan lalu lintas di perkotaan**
Anggota komisi II setuju, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas melalui pengoptimalan ruang jalan diantaranya:

 - Pemerintah kab / kota membuat program aksi pengembangan angkutan massal
 - Sosialisasi pemanfaatan dan fungsi fasilitas perlengkapan jalan.
 - Penertiban terhadap penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas.
 - Pemerintah Kab / Kota menyusun konsep penataan lalu lintas perkotaan melalui strategi yang dapat mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi yang terkoordinasi antara lain TOD dan/atau TDM.
 - Pemerintah mempersiapkan panduan tentang Penataan Lalu Lintas Perkotaan yang terkoordinasi.

8. Andalalin

Anggota komisi II setuju untuk penyusunan Amdal / Andalalin karena merupakan dokumen yang saling melengkapi satu sama lain sebagai prasyarat izin mendirikan bangunan. Pemerintah mempersiapkan petunjuk teknis tentang Andalalin, yang antara lain berisi kriteria pelaksanaan Andalalin.

9. Penataan angkutan umum di wilayah perkotaan

Anggota komisi II setuju untuk melakukan penataan angkutan umum di wilayah perkotaan, dalam hal ini Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.

10. Program Pembangunan BRT

Anggota komisi II setuju untuk mendukung program yang berorientasi pemanfaatan ruang jalan yang lebih optimal melalui program pembangunan BRT, sebagai langkah awal Pemerintah Daerah akan menginventarisasi trayek-trayek yang pelayanannya harus ditingkatkan dengan penggunaan kendaraan berkapasitas lebih besar.

11. Angkutan perbatasan dengan ciri perkotaan

Anggota komisi II setuju untuk perlunya melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap angkutan perbatasan serta penetapan kuotanya oleh Pemerintah Provinsi, dan menetapkan kuotanya, khusus untuk angkutan perbatasan yang berada dalam satu wilayah propinsi, disamping itu Pemerintah dan Propinsi akan lebih mensosialisasikan aturan tentang angkutan perbatasan.

12. Program Konservasi dan Diversifikasi Energi (Program KDE)

Anggota komisi II setuju untuk mendukung program penggunaan bahan bakar alternatif, untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan melakukan sosialisasi secara menerus tentang pemanfaatan penggunaan bahan bakar alternatif.

13. Pemaduan Moda di Kawasan Perkotaan

Anggota komisi II setuju untuk menata kembali konsep pelayanan angkutan yang terpadu dan melakukan inventarisasi simpul-simpul yang perlu disediakan fasilitas pemadu moda. Untuk itu Pemerintah akan melakukan sosialisasi Pedoman Teknis Fasilitas Pemadu Moda di Kawasan Perkotaan dan Pemerintah Daerah akan memfasilitasi penyediaan fasilitas dan angkutan pemadu moda.

14. Angkutan Taksi di Kawasan Aglomerasi

Anggota komisi II setuju untuk memberikan izin berdasarkan kuota yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Provinsi dan Pemerintah/Propinsi akan segera menetapkan wilayah operasi taksi dan kuota taksi dalam kawasan aglomerasi.

III. PENUTUP

Demikian hasil perumusan sidang Komisi II Bidang Transportasi Perkotaan untuk dijadikan bahan pada sidang pleno.

Bali, 6 September 2006

KOMISI II BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN

Ketua :
BAMBANG SUPRIYADI
(Kadishub Kota Surabaya)

Sekretaris :
DJAMAL SUBASTIAN
(Kasubdit Angkutan Perkotaan,
Dit. BSTP)

**MATERI SIDANG KOMISI
RAKORNIS BIDANG TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2006
KOMISI II: TRANSPORTASI PERKOTAAN**

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembinaan berjenjang untuk bidang transportasi perkotaan.	Kurang optimalnya peran Pemerintah dan Provinsi dalam pembinaan kepada Kab/Kota.	Perlu adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam membina Kab/Kota.	Transportasi perkotaan merupakan pelayanan publik, sehingga dibutuhkan adanya kejelasan kebijakan angkutan umum dan pembagian tanggung jawab secara konsisten dan terinci sesuai kewenangan.	Penyusunan program aksi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas ke depan. Peningkatan koordinasi dalam pembinaan angkutan perkotaan.	
2.	Sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan transportasi di perkotaan.	Dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan, kebijakan-kebijakan instansi terkait belum terintegrasi.	Perlu dipertimbangkan dibentuknya dewan transportasi perkotaan atau yang sejenis yang bertujuan untuk mengintegrasikan program-program pembangunan transportasi perkotaan.	Setuju, namun tetap perlu dipayungi peraturan (petunjuk teknis/surat edaran dari pemerintah pusat).	Setiap pemerintah provinsi, kabupaten, kota membentuk dewan transportasi perkotaan.	

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
3.	Penyusunan profil transportasi perkotaan	Kurangnya data dan informasi mengenai Pemerintah Kab / Kota berkaitan dengan kegiatan transportasi yang menyangkut jaringan jalan, jumlah dan jenis armada transportasi, peta tata ruang kota.	Perlunya ketersediaan data mengenai profil transportasi perkotaan, khususnya kota-kota metropolitan, kota besar dan kota sedang sebagai dasar pembinaan di bidang transportasi perkotaan sehingga kebijakan penanganan yang diambil untuk mengatasi permasalahan transportasi perkotaan dapat lebih efektif.	Setuju, pemerintah pusat memberikan petunjuk teknis format kebutuhan data.	Masing-masing dishub propinsi, kabupaten, kota menyusun profil data base transportasi perkotaan dan dapat diakses.	
4.	Master Plan / RUJTJ Sekunder / Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)	Belum semua kab./kota memiliki Master Plan Transportasi / RUJTJ Sekunder ataupun Tatralok. Penataan jaringan jalan tidak mengikuti hirarki jaringan jalan.	Perlunya setiap kab/kota memiliki rencana Pengembangan Pelayanan Transportasi Perkotaan (Master Plan Transportasi / RUJTJ Sekunder / Tatralok) untuk memudahkan dalam evaluasi terhadap pelayanan transportasi maupun langkah – langkah pengembangan transportasi perkotaan kedepan; Penyusunan Master Plan / RUJTJ Sekunder / Tatralok harus memperhatikan hirarki jaringan jalan.	Setuju	Tata cara penyusunan tatralok berupa pembinaan teknis dan sosialisasi dari Pemerintah Sinkronisasi tatralok dengan tatrawil.	

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
5.	Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLI) di jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan Permenhub Nomor KM 14 Tahun 2006, telah diatur bahwa kewenangan MRLI jalan nasional ada di Pemerintah Pusat, namun dalam kondisi tertentu terdapat kegiatan bersifat insidental yang memanfaatkan jalan nasional. ▪ Pelaksanaan MRLI di jalan nasional dalam kawasan perkotaan belum tertangani secara menyeluruh. ▪ Belum akuratnya data informasi mengenai kinerja jalan nasional dalam wilayah perkotaan dan perencanaan MRLI di jalan nasional wilayah perkotaan sehingga penanganannya belum optimal. 	<p>a. Untuk kegiatan yang bersifat insidental, persetujuan penggunaan jalan nasional diberikan oleh Provinsi dengan tembusan Pemerintah Pusat.</p> <p>b. Pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh Provinsi.</p> <p>c. Perlu dilakukan inventarisasi data dan perencanaan MRLI jalan nasional di wilayah perkotaan</p>	<p>Setuju, dengan terlebih dahulu disiapkan prosedur pengajuan penggunaan jalan nasional yang bersifat insidental.</p> <p>Setuju, untuk pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional perkotaan dilaksanakan oleh Provinsi melalui dana APBN.</p> <p>Setuju, untuk inventarisasi data informasi kinerja jalan nasional dan perencanaan MRLI di jalan nasional wilayah perkotaan.</p>	<p>Perlu disusun petunjuk teknis prosedur pemberian persetujuan penggunaan jalan nasional untuk kegiatan insidental oleh Provinsi, dengan tembusan kepada Pemerintah.</p> <p>Pemerintah pusat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan prosedur pemasangan perlengkapan jalan nasional di wilayah perkotaan.</p> <p>Provinsi menyampaikan data-data yang diperlukan untuk perencanaan MRLI di wilayah perkotaan.</p>	<p>MRLI adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.</p>

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
6.	Aturan perintah dan larangan	<p>Saat ini aturan perintah dan larangan sebagai bentuk dari manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lajur khusus bus ▪ Sistem satu arah (SSA) <p>masih banyak yang belum dilengkapi dengan aturan hukum sehingga belum memiliki kekuatan hukum.</p>	<p>a. Perlu ada peraturan tentang pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan pada ruas jalan.</p> <p>b. Aturan tersebut disesuaikan dengan status jalan (jalan nasional dgn <i>Peraturan Dirjen</i> , Jalan Provinsi dgn Perda Provinsi secara keseluruhan , Jalan Kab/Kota dgn Perda Kab/Kota)</p>	<p>Setuju, untuk membuat peraturan tentang pengaturan yang bersifat perintah dan/atau larangan pada ruas jalan sebagai dasar hukum penetapan aturan perintah dan/atau larangan sesuai kebutuhan pada ruas jalan nasional.</p>	<p>Pemerintah mempersiapkan penetapan peraturan perintah dan/atau larangan melalui Peraturan Dirjen untuk jalan nasional, Perda Provinsi untuk jalan propinsi, dan Perda Kab / Kota untuk jalan Kabupaten/ Kota.</p>	
7.	Kemacetan lalu lintas di perkotaan	<p>Penggunaan ruang jalan yang tidak efisien</p>	<p>a. Mendorong penggunaan angkutan umum berkapasitas besar;</p> <p>b. Menghidupkan/utilisasi fungsi jaringan jalan dan menghilangkan gangguan samping.</p> <p>c. Menertibkan pemanfaatan ruang jalan.</p>	<p>Setuju, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas melalui pengoptimalan ruang jalan.</p>	<p>Pemkab/Pemkot membuat program aksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan angkutan massal. • Sosialisasi pemanfaatan dan fungsi fasilitas perlengkapan jalan. • Penertiban terhadap penggunaan 	

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Dominasi kendaraan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan TDM (transport demand management) b. Penerapan TOD. 	Setuju, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas melalui strategi yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi	<p>jalan diluar kepentingan lalu lintas.</p> <p>Pemerintah Kab / Kota menyusun konsep penataan lalu lintas perkotaan melalui strategi yang dapat mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi yang terkoordinasi antara lain TOD dan/atau TDM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. TDM adalah berbagai strategi yang merubah kebiasaan bepergian, yang meliputi aspek bagaimana, kapan dan dimana/kemana orang bepergian. b. TOD adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dengan tata guna lahan campuran (mix use) yang terdiri dari perumahan, tempat bekerja, perbelanjaan, dan fasilitas sosial yang berlokasi “dekat” atau

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Pengaturan lalu lintas belum terkoordinasi.	Sistem pengaturan lalu lintas yang terkoordinasi (ATCS) disertai pengendalian dan pengawasan oleh Petugas.	Setuju, untuk melakukan pengaturan lalu secara komprehensif.	Pemerintah mempersiapkan panduan tentang Penataan Lalu Lintas Perkotaan yang terkoordinasi.	mudah dijangkau dari pusat transit (terminal bus dan/atau stasiun kereta api). Kawasan ini didesain secara khusus dengan akses penghubung antara tipe penggunaan lahan yang ada melalui fasilitas pejalan kaki, sepeda dan sekecil mungkin akses dengan kendaraan bermotor

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
8.	Setiap pengembangan/ pembangunan pusat kegiatan dan/atau permukiman yang dapat diduga menimbulkan dampak lalu lintas yang mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan wajib melakukan analisis dampak lalu lintas (<i>Andalalin</i>).	<p>Kemacetan lalu lintas yang banyak terjadi di kawasan perkotaan, salah satunya disebabkan oleh hadirnya bangkitan/tarikan perjalanan baru (seperti pusat kegiatan).</p> <p>Kurangnya pemahaman mengenai Amdal dan Andalalin, sehingga seringkali muncul pendapat jika suatu rencana pembangunan sudah di Amdal tidak perlu lagi dilakukan Andalalin.</p>	<p>a. Perlu adanya pedoman teknis (peraturan Dirjen ttg Andalalin) yang memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Batasan jenis kawasan yang wajib Andalalin ● Prosedur dan tata cara Andalalin ● Isi dokumen Andalalin ● Kualifikasi penilai dokumen Andalalin. <p>b. Perlu koordinasi dgn Kantor Meneg LH untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● menyamakan batasan jenis kawasan yang wajib Andalalin ● menyusun konsep muatan Andalalin yang menjadi bagian dari Amdal. 	Setuju, untuk menyusun Amdal / Andalalin yang merupakan dokumen yang saling melengkapi satu sama lain sebagai prasyarat izin mendirikan bangunan.	Agar didahului penetapan kriteria pelaksanaan Amdal / Andalalin oleh Pemerintah.	

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
9.	Penataan angkutan umum di wilayah perkotaan	Masih terjadi tumpang tindih trayek, over supply (bus kecil).	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan (PP 41/1993 Pasal 37 ayat (2)). • Perencanaan jaringan trayek secara komprehensif yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Trip Generation b. Trip Distribution c. Modal Split d. Trip Assignment dengan memperhatikan perkembangan <i>demand</i>.. 	Setuju untuk melakukan penataan angkutan umum di wilayah perkotaan.	Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.	

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
10.	<p>Program Pembangunan BRT di kota – kota klasifikasi besar dan raya.</p> <p>Pemerintah Pusat berkewajiban untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis kepada seluruh kab./kota;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Angkutan Umum yang ada cenderung hanya bersifat suplay terhadap kebutuhan, tetapi kurang mempertimbangkan aspek kemacetan, polusi dan ketidaknyaman yang ditimbulkan (penggunaan angkutan bersifat tradisional, kendaraan berkapasitas kecil dan over supply); ▪ BOK per jenis kendaraan (pnp-km) : <ul style="list-style-type: none"> a. MPU (Rp.218/pnp) b. Bus Sedang (Rp.135/pnp-km) c. Bus Besar (Rp. 79/pnp-km) 	<p>Perlunya penanganan transportasi perkotaan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak ketiga.</p>	<p>Setuju, untuk mendukung program yang berorientasi pemanfaatan ruang jalan yang lebih optimal.</p>	<p>Pemerintah Kab / Kota mulai menginventarisasi trayek-trayek yang pelayanannya harus ditingkatkan dengan penggunaan kendaraan berkapasitas lebih besar.</p>	

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
11.	Angkutan perbatasan dengan ciri perkotaan	Terjadi ketidak jelasan jenis pelayanan di lapangan, antara angkutan perbatasan dengan angkutan perkotaan yang disebabkan layanan angkutan perbatasan namun melayani / menghubungkan Kab/Kota dengan kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kab/Kota lainnya sehingga tidak disadari cenderung berubah fungsi menjadi angkutan perkotaan dan berpotensi terjadinya konflik dengan angkutan perkotaan sendiri.	Pemerintah dan Propinsi perlu melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap angkutan perbatasan serta penetapan kuota. Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota memberikan izin berdasarkan kuota yang ditetapkan.	Setuju untuk melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap angkutan perbatasan serta penetapan kuotanya.	Pemerintah provinsi menyampaikan kuota angkutan perbatasan kepada Pemerintah Kab / Kota. Pemerintah dan Propinsi mensosialisasikan aturan tentang angkutan perbatasan.	Angkutan perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan angkutan perrdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
12.	Program Konservasi dan Diversifikasi Energi (Program KDE)	<p>1) Pertumbuhan kendaraan yang pesat sehingga konsumsi BBM sektor transportasi terus meningkat;</p> <p>2) Cadangan minyak bumi (bahan bakar fosil) 23 tahun mendatang kritis;</p> <p>3) Polusi udara akibat bahan bakar fosil mengancam kesehatan manusia dan lingkungan.</p>	<p>a. Efisiensi penggunaan BBM, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penggunaan angkutan umum - Mengurangi kemacetan lalu lintas - Teknologi kendaraan <p>b. Diversifikasi penggunaan bahan bakar, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong penggunaan BBG (CNG) - Mendorong penggunaan Biodiesel, fuel cell, methanol & listrik. 	Setuju untuk mendukung program penggunaan bahan bakar alternatif.	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi secara menerus tentang pemanfaatan penggunaan bahan bakar alternatif.	

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
13.	Pemaduan Moda di Kawasan Perkotaan	Belum tersedianya fasilitas dan angkutan pemadu moda pada simpul-simpul transportasi;	Perlu penataan kembali konsep pelayanan angkutan yang terpadu; Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi simpul-simpul yang perlu disediakan fasilitas pemadu moda.	Setuju untuk menata kembali konsep pelayanan angkutan yang terpadu dan melakukan inventarisasi simpul-simpul yang perlu disediakan fasilitas pemadu moda.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah melakukan sosialisasi secara berkelanjutan Pedoman Teknis Fasilitas Pemadu Moda di Kawasan Perkotaan • Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan fasilitas dan angkutan pemadu moda. 	

NO	MATERI/ SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
14.	Angkutan Taksi di Kawasan Aglomerasi	Terjadinya over supply taksi	<p>Propinsi dalam penetapan kuota taksi harus memperhatikan kebutuhan taksi daerah Kab / Kota.</p> <p>Kab/Kota dalam mengeluarkan izin harus memperhatikan kuota yang dikeluarkan oleh Propinsi.</p>	Setuju untuk memberikan izin berdasarkan kuota yang dikeluarkan oleh Provinsi.	Pemerintah / Propinsi menetapkan wilayah operasi taksi dalam kawasan aglomerasi.	Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.